



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.JATENG/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari:

Nama : Awigra, S.E., M.Si

No.KTP/SIM/Paspor :

Alamat/Tempat Tinggal :

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Tempat, Tanggal Lahir :

Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

Dengan laporan bertanggal 16 Mei 2018 atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang telah diregistrasi dengan Nomor: 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.JATENG/V/2018 tanggal 16 Mei 2018, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. H. Teguh Purnomo, S.H., M.Hum., M.Kn
2. Moch Sutopo, S.H., M.H
3. Parlindungan Manik, S.H
4. Joko Sutrisno, S.H
5. Tamrin Mahatmanto, S.H
6. Santoso, S.H., M.H
7. Widiyanto, S.H

9. Agung Bayu Prasetyo, S.H

Semuanya adalah Advokat dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Jl. Sarbini No. 128 B, Perum, Griya Muslim, RT/RW 09/05, Kebumen, Jawa Tengah nomor telepon/HP baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut **PELAPOR**-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Veteran 1A, Bendungan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50231, memberikan kuasa kepada Makhfud, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum Makhfud-A Rachman & Rekan yang berkedudukan di Jl. Jenderal Urip Sumohardjo Km 15,1 Mangkang, Kota Semarang Nomor Handphone: 081387612021 Email: abivazza@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**-----



Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor; ----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----
Mendengar Keterangan Ahli; -----
Membaca Hasil Pengawasan; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor -----

b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yaitu:-----

- Bahwa Pelapor atas nama Sdr.Awigra, S.E., M.Si merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak pilih pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melakukan pelanggaran administratif pemilu yang menimbulkan kerugian bagi Pelapor;-----
- Bahwa dokumen syarat dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD RI atas nama Sdr. Awigra, S.E., M.Si oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dinilai tidak tertata dengan rapi. Selanjutnya tidak dilakukan penghitungan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Pasal 182 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- Bahwa dalam rangka untuk memperbaiki data, Pelapor membutuhkan waktu sehingga mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu perbaikan data persyaratan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 April 2018; -----
- Bahwa pada tanggal 30 April 2018, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menjawab surat Pelapor melalui surat bernomor XV/PL.01.4-SD/33/Prov/IV/2018 perihal jawaban permohonan



pencalonan perseorangan anggota DPD RI yang pada pokoknya berisi penolakan permintaan untuk memperpanjang proses perbaikan syarat dukungan hingga hari Senin tanggal 30 April 2018 karena tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu; -----

-Bahwa selama waktu proses penyerahan syarat dukungan pencalonan perseorangan anggota DPD RI, Pelapor telah melakukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, sekira pukul 23.30 WIB, Pelapor datang ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah diterima oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Sdr. Muslim Aisha,S.HI dengan menyerahkan dokumen Form F-1 DPD;-----

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekira pukul 01.00 WIB, berkas dokumen yang dibawa oleh Pelapor dinilai tidak rapi sehingga tidak diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Pelapor diberi waktu untuk merapikan dokumen keesokan harinya Jumat tanggal 27 April 2018;-----

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 WIB, Pelapor datang kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan dokumen namun kondisi kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah masih kosong sehingga diminta untuk datang kembali setelah sholat Jumat;-----

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 16.20 WIB, Pelapor mendapat informasi melalui grup *Whats App* (WA) DPD yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa



Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 09.00 WIB guna menyerahkan dokumen syarat dukungan;-----

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, Pelapor bersama tim datang kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan dan meminta untuk segera dilakukan pengecekan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----

6. Bahwa pengecekan dokumen dilakukan secara singkat meliputi 2 (dua) kabupaten yakni kabupaten Pati dan Rembang oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Sdr. M. Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag,. Namun setelah pengecekan 2 (dua) kabupaten, Sdr. M. Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag,. memerintahkan kepada petugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang sedang bertugas saat itu untuk tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut dokumen fisik dari Pelapor dengan alasan dokumen masih dalam kondisi belum tertata rapi;-----

7. Bahwa dalam rangka untuk memperbaiki data, Pelapor membutuhkan waktu sehingga mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu perbaikan data persyaratan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melalui Surat bernomor XV/PL.01.4-SD/33/Prov/IV/2018 menjawab surat permohonan Pelapor yang pada pokoknya berisi penolakan permintaan untuk memperpanjang proses perbaikan syarat dukungan hingga hari Senin tanggal 30 April 2018 karena hal itu dinilai tidak



Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;-----

8. Bahwa Pelapor tidak pernah diberi kertas kerja hasil dari verifikasi dokumen syarat dukungan pencalonan anggota DPD sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 2018;-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti awal, yaitu :

1. Surat Nomor 615/PL.014-SD/33/PROV/IV/2018 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan Waktu Perbaikan Data Persyaratan Pencalonan Perseorangan DPD;
2. Surat kepada Bawaslu Jawa Tengah tanggal 07 Mei 2018 tentang Analisa Dugaan Pelanggaran Administrasi;-----
3. Kronologi perlakuan di luar kewenangan oleh KPUD Provinsi Jawa Tengah;-----
4. Form F1-DPD;-----
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) syarat dukungan.-----

- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut:--

- 1) Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Terlapor terbukti melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;-----
- 3) Memerintahkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerima pendaftaran dan dokumen syarat dukungan



sebagai peserta pemilu dalam Pemilihan Anggota
DPD RI Tahun 2019 Daerah Pemilihan Provinsi
Jawa Tengah;-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:---

- a) Bukti P-1 F1 DPD (26 April 2018);-----
- b) Bukti P-2 Foto Serah Terima F1 dengan KPU pada tanggal 26 April 2018;-----
- c) Bukti P-3 Korespondensi (*screenshot WhatsApp*) dengan Widya Staf Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah pada 27 April 2018;-----
- d) Bukti P-4 Rekapitulasi tanggal 27 April 2018;-----
- e) Bukti P-5 WA undangan untuk hadir pada tanggal 28 April 2018 dari WA Pencalonan DPD Jateng;-----
- f) Bukti P-6 SMS ke Ketua KPUD Jawa Tengah pada tanggal 28 April 2018;-----
- g) Bukti P-7 Surat permohonan perpanjangan perbaikan data persyaratan pencalonan perseorangan DPD RI pada tanggal 28 April 2018;-----
- h) Bukti P-8 Tanda terima surat permohonan perbaikan data persyaratan pencalonan perseorangan DPD RI pada tanggal 28 April 2018;-----
- i) Bukti P-9 Surat protes/keberatan tanggal 30 April 2018;-----
- j) Bukti P-10 Surat jawaban permohonan perpanjangan waktu perbaikan data persyaratan pencalonan perseorangan DPD RI dari KPU Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 April 2018 yang dikirim melalui email pada pukul 20.15 WIB;---
- k) Bukti P-11 Foto dan rekaman video audiensi



Putri dan Dodi) ke KPU Provinsi Jawa Tengah bertemu Ibu Kiki pada tanggal 3 Mei 2018 untuk menanyakan perihal status pengguguran, rapat pleno KPUD, beserta kertas kerja dan berita acara;---

- l) Bukti P-12 Korespondensi Muhammad Ariq Andarmesa (LO Awigra) pada tanggal 4 s.d 6 Mei 2018;-----
- m) Bukti P-13 Penyampaian hasil penelitian administrasi dukungan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2018;-----

3. Keterangan Saksi/Ahli Pelapor -----

a. Keterangan Saksi Pelapor -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 orang saksi yakni Sdr.Neildeva Despendya Putri dan Sdr.Muhhamad Mufti Muaddib serta 1 orang ahli Sdr. Hifdzil Alim -----

1) Neildeva Despendya Putri memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Saksi menjadi LO Pelapor sejak bulan Februari 2018; -----
- Belum pernah mengikuti sosialisasi terkait dengan proses penyerahan syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; -----
- Pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekira pukul 23.00 WIB saksi datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Pelapor untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan perseorangan calon anggota DPD; -----



- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi untuk mencetak form F-1 DPD di ruang VIP; -----
- Pada saat penyerahan dokumen, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Sdr. M.Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag mengatakan bahwa dokumen Pelapor tidak rapi. Selanjutnya oleh anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang lain Sdr. Ikhwanudin,S.Ag diperintahkan untuk datang lagi ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 WIB;-----
- Pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 09.00 WIB, saksi datang kembali ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan bertemu dengan staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Sdr. Widya yang menyatakan bahwa berkas dukungan tidak bisa *difollow up* karena belum ada pemeriksaan. Sore harinya mendapat pesan melalui grup Whats App (WA) yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah agar semua bakal calon anggota DPD hadir pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----
- Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, saksi bersama Pelapor datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Sekira pukul 11.50 WIB, anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Sdr. M.Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag memeriksa dokumen syarat dukungan Pelapor secara cepat kemudian menyatakan dokumen masih belum rapi. Selanjutnya Pelapor meminta waktu merapikan dokumen syarat dukungannya kembali dan



(satu) jam, Pelapor menyerahkan kembali dokumen syarat dukungannya kepada Sdr. M. Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag;-----

- Sdr. M. Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag melakukan pemeriksaan di 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Pati dan Rembang. Selesai pemeriksaan, dokumen dinyatakan sebagai dokumen bohong sehingga tidak perlu dilanjutkan pemeriksaannya. Pada waktu itu, Sdr. M. Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag terlihat menggebrak meja;-----
- Saksi menulis pesan singkat (sms) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Sdr. Drs. Joko Purnomo menanyakan posisi Pelapor. Sdr. Drs.Joko Purnomo menyarankan agar Pelapor mengirim surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-
- Selanjutnya tim mengirim surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya berisi permohonan perpanjangan waktu perbaikan dokumen bertanggal hari Sabtu, 28 April 2018; -----
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memberikan jawaban melalui surat yang pada pokoknya berisi penolakan permohonan perpanjangan waktu perbaikan dokumen bertanggal hari Senin, 30 April 2018;-----
-
- Dari media diketahui bahwa nama Pelapor telah dicoret dari daftar bakal calon anggota DPD sementara itu belum ada pemberitahuan resmi yang ditujukan kepada Pelapor;-----
- Saksi mengetahui ada 29 orang yang menyerahkan syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD dari data Rekapitulasi Penerimaan Syarat Dukungan



oleh Ketua Tim, Sdr.Hakim Junaidi,S.Ag.,MAG.
Di dalam data rekapitulasi tersebut terdapat
nama Pelapor yang dinyatakan sebagai “masih
proses”. Ada 2 (dua) orang bakal calon yang
dicoret dan dinyatakan sebagai “ditolak”, atas
nama Sdr.Syaifurrohman dan Sdr.Bin
Subiyanto; -----

- Saksi mengetahui Surat undangan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang
penyampaian hasil penelitian administrasi
dukungan perseorangan calon anggota DPD
Peserta pemilu 2019 bertanggal 13 Mei 2018.
Dalam lampiran surat tersebut diketahui
terdapat 27 nama bakal calon DPD. Ada 1 (satu)
nama yang sebelumnya tidak ada di data
rekapitulasi jumlah orang yang menyerahkan
syarat dukungan bernama Sdr.Isnan Ahmad
Juhardani;-----
- Dokumen syarat dukungan dibawa pulang ke
penginapan karena diijinkan oleh anggota
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah,
Sdr.Ikhwanudin;-----



2) Muhhamad Mufti Muaddib memberi keterangan
sebagai berikut : -----

- Ikut dalam proses penyerahan syarat dukungan
Pelapor di kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah;-----
- Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, bersama
tim datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah dengan membawa
dokumen daftar dukungan dan KTP dukungan
namun tidak membawa form F-1 DPD.
Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Tengah memberi fasilitas berupa mencetak
F-1 DPD dan dokumen diserahkan sekira pukul

- Pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dilakukan pemeriksaan singkat di 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Pati dan Rembang, sekira pukul 17.00 WIB; -----
- Dokumen syarat dukungan belum rapi karena belum disusun per kabupaten/kota serta sebagian KTP dukungan masih tersebar dan belum ditempel; -----
- Saksi bertemu dengan Sdr. M. Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag. yang mengatakan dokumen syarat dukungan Pelapor akan dihitung ulang kembali dan akan ditunggu hingga selesai. Pada saat itu ada diketahui Ketua Panwas Kota Semarang, Sdr.Muhammad Amin;-----
- Saksi bersama dengan Pelapor meminta perpanjangan waktu kepada Sdr. M. Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag untuk merapikan kembali dokumen;-----
- Sekira pukul 19.30 WIB, Sdr. M. Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag tidak bersedia melakukan penghitungan secara keseluruhan sehingga tim pulang dan tidak kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah karena merasa tidak memiliki kesempatan lagi;-----
- Sekira pukul 21.00 WIB, tim mengirim surat permohonan perpanjangan waktu perbaikan syarat dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----
- Pada hari Senin tanggal 30 April 2018, KPU Provinsi Jawa Tengah melalui surat menjawab surat permohonan yang pada pokoknya menolak permohonan perpanjangan waktu perbaikan dokumen syarat dukungan;-----



b. Keterangan Ahli Pelapor -----

Pelapor menghadirkan ahli **Sdr. Hifdzil Alim**

sidang pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dikenal adanya upaya administratif yang dapat diajukan oleh seseorang karena dirugikan atas keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat negara;-----
- Bakal calon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan atas keputusan administratif Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;-----
- Pengambilan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum harus dihadiri minimal 2/3 anggota dan disetujui 50%+1 dari total daftar hadir anggota, sifat lembaga kolektif kolegial, artinya tidak diperkenankan adanya keputusan kelembagaan yang diputuskan secara sendiri atau pribadi ; ---
- Untuk kepentingan pembuktian dalam administrasi pemerintahan, keputusan harus disampaikan melalui surat; -----
- Bahwa semua tindakan pejabat publik dalam pelayanan publik harus didasarkan pada peraturan. Peraturan itu meliputi Peraturan internal lembaga, Keputusan Ketua lembaga, atau SOP yang ditetapkan oleh lembaga. Apabila tidak ada peraturan yang mendasari, maka tidak akan bisa dilakukan uji terhadap tindakan dari pejabat negara/pejabat pelayanan publik;---
- Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, apabila suatu informasi sudah diumumkan oleh lembaga, penerima dianggap sudah mengetahui dengan pengumuman tersebut;-----
- Seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai



persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;-----

- Bahwa pelanggaran administratif pemilu termasuk dalam *lex specialist*;-----
- Penyelenggara pemilu dapat membuat diskresi untuk memberikan kesempatan kepada pencari pelayanan agar bisa memenuhi syarat tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----
- Pengertian tata cara, prosedur atau mekanisme dalam definisi pelanggaran administrasi menunjuk pada bentuk tertulis;-----
- Penyelenggara pemilu masuk dalam kategori penyelenggara pemerintahan sehingga Keputusan penyelenggara pemilu termasuk *beschikking*. Keputusan tersebut harus dalam bentuk tertulis; -----
- Penyelenggara pemilu memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi. Diskresi hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu, dalam hal prosedur tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----



4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Dalam kedudukan sebagai **Terlapor**, dengan ini menyampaikan jawaban atas laporan dugaan pelanggaran administratif Nomor 001/ADM.BERKAS/BWSL.Prov.Jateng/V/2018 yang diajukan atas nama Awigra,SE.,Msi yang tersusun sebagai berikut: -----

- Pelapor bukanlah calon anggota DPD sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai peserta pemilu;-----
- Laporan Pelapor tidak jelas atau *obscuur libel* karena tidak dapat menjelaskan alasan dan bukti nyata bahwa tindakan Terlapor termasuk dalam kategori pelanggaran administratif;-----

- Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa jadwal penyerahan syarat dukungan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman penyerahan dokumen syarat dukungan: 26 Maret 2018 s/d 8 April 2018;-----
 - b. Penyerahan dokumen syarat dukungan : 22-26 April 2018;-----
 - c. Penelitian administrasi syarat dukungan (meliputi penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan sebaran, dukungan ganda): 27 April 2018 s/d 10 Mei 2018;-----
 - d. Penyampaian hasil penelitian administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran calon anggota DPD : 11-13 Mei 2018;-----
- Dalam proses penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD, yang harus diserahkan adalah form F-1 DPD, Lampiran form F1-DPD beserta fotokopi KTP atau Surat Keterangan (Suket) yang disusun per desa/kelurahan;-----
- Pada saat Pelapor dan Sdr. Neil Deva Despendya Putri menyerahkan dokumen syarat dukungan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, Pelapor tidak membawa Surat Pernyataan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu tahun 2019 (Form model F-1 DPD), melainkan hanya membawa sejumlah fotokopi KTP dukungan saja;-----
- Pelapor datang kembali ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 namun saat dilakukan pengecekan berkas ternyata dokumen Pelapor tidak sesuai antara form F1-DPD, Lampiran model F1-DPD beserta fotokopi KTP atau Surat



- Dalil Pelapor yang mengatakan Terlapor melakukan intimidasi yang tidak etis dan menggebrak meja adalah pernyataan yang salah dan tidak berdasarkan fakta yang ada sebab Pelapor tidak menjelaskan apa bentuk intimidasi, dimana letak tidak etisnya, dan apakah benar ada gebrakan meja;-----
- Jika terjadi intimidasi dan perlakuan tidak etis dari Terlapor pada saat pemeriksaan dokumen syarat dukungan, tentu akan ada bakal calon anggota DPD lainnya yang akan mengadukan Terlapor kepada Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah; -----
- Selama proses penyerahan syarat dukungan, Pelapor tidak pernah mengajukan permohonan waktu untuk merapikan dokumen kepada Terlapor, melainkan permohonan perpanjangan waktu perbaikan data persyaratan pencalonan perseorangan. Permohonan ini ditolak karena bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 dimana batas waktu penyerahan tanggal 22 – 26 April 2018; -----
- Komisi Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah tidak memberikan kertas kerja kepada Pelapor. Kertas kerja yang berupa tanda terima tersebut hanya diberikan kepada bakal calon DPD yang dokumen syarat dukungannya sudah di-cek dan ada kesesuaian antara formulir F1-DPD, Lampiran F1-DPD dan fotokopi KTP E atau surat keterangan serta dokumen dukungan yang diinput dalam SIPPP;-----
- Terlapor di hadapan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, Sdr. Muhamad Amin, memberikan kesempatan kepada Pelapor agar dokumen syarat dukungannya dihitung namun Pelapor meminta waktu untuk berdiskusi dengan timnya;-----
- Pelapor melalui staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Sdr. Haris Pamungkas difasilitasi untuk mencetak formulir F1-DPD di



- Dalil Pelapor yang menyatakan penolakan Terlapor menggugurkan status bakal calon DPD telah bertentangan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah pernyataan yang salah, tidak berdasarkan fakta yang ada dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas dalil ini, Terlapor menjelaskan sebagai berikut:--
 - a. Terlapor tidak pernah menolak dokumen yang diserahkan kepada Terlapor, justru Terlapor memberikan fasilitas dan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki dokumen di sisa waktu yang ada sebagaimana Terlapor melakukannya kepada Bakal Calon DPD yang lainya;-----
 - b. Terlapor tidak pernah menggugurkan status Pelapor sebagai bakal calon DPD, tetapi justru Pelapor sendiri yang tidak bisa memenuhi persyaratan penyerahan dukungan kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan yang ada, sekurang-kurangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20 PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pencalonan Peseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Dalil Pelapor yang menyatakan tindakan Terlapor bertentangan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 adalah pernyataan yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pelapor tidak memahami alur dan tahapan proses pencalonan DPD terutama dalam tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan;-----
- Tindakan Terlapor pada tahapan penyerahan syarat dukungan mulai tanggal 22 April 2018 s.d 10 Mei 2018 selalu mendapatkan pengawasan oleh Badan



Jawa Tengah, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan juga Pengawas Lapangan. Terlapor tidak pernah mendapatkan surat rekomendasi terkait dengan tindakan Terlapor pada tahapan penyerahan syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD;-----

- Dalil Pelapor yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah lalai dalam melayani dan memperlancar proses penyerahan dokumen syarat dukungan adalah pernyataan yang salah dan menunjukkan Pelapor tidak memahami dengan baik dengan baik tahapan penyerahan syarat dukungan sebagaimana yang diatur dalam PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- Dokumen syarat dukungan berupa dukungan minimal 5.000, Formulir F1-DPD, Lampiran F1-DPD, dan Daftar dukungan dimasukkan dalam SIPPP adalah bersifat mutlak dan wajib diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Tengah pada saat penyerahan syarat dukungan, yaitu tanggal 22 s.d 26 April 2018;-----
- Selama masa penyerahan dokumen syarat dukungan mulai tanggal 22 s.d 26 April 2018, Terlapor telah menyiapkan sarana komunikasi dalam bentuk Grup Whats App (WA) yang berangotakan semua bakal Calon DPD atau Petugas LO nya sebagai sarana memperlancar komunikasi;-----
- Pada hari terakhir penyerahan syarat dukungan



mengundang Divisi Hukum dan Operator SIPPP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ada di 35 (tiga puluh lima) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk membantu dalam proses penyerahan dokumen syarat dukungan. Hal ini sebagai bukti bahwa Terlapor benar-benar memberikan pelayanan maksimal kepada bakal calon anggota DPD;-----

- Terhadap dalil Pelapor yang menyatakan Terlapor melakukan pelanggaran administratif adalah pernyataan yang kabur (*obscuur libel*), tidak berdasarkan pada dasar hukum PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018;---
- Terlapor sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam tata cara, prosedur atau mekanisme tahapan penyerahan syarat dukungan sehingga tidak ada satupun tindakan Terlapor yang terindikasi pelanggaran administratif. Untuk itu, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran administratif sebagaimana Laporan Nomor

001ADM.BERKAS/BWSL.PROV.JATENG/V/2018

yang diajukan atas nama Sdr.Awigra, SE.,Msi;-----



5. Bukti-Bukti Terlapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terlapor mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- a) Bukti T-1 Bukti daftar kehadiran Pelapor yang pertama;-----
- b) Bukti T-2 Bukti daftar kehadiran Pelapor yang kedua; -----
- c) Bukti T-3 Surat Pelapor kepada Terlapor

- d) Bukti T-4 Surat balasan Terlapor kepada Pelapor tertanggal 30 April 2018; -----
- e) Bukti T-5 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20;-----
- f) Bukti T-6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPUIV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Lampiran II halaman 12-14;-----
- g) Bukti T-7 Undangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;-----
- h) Bukti T-8 Berita Acara Tanggal 27 April 2018;-----
- i) Bukti T-9 Berita Acara Tanggal 30 April 2018;-----
- j) Bukti T-10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 460.----



6. Keterangan Saksi Terlapor -----

Terlapor menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni Sdr.Widya Listiani, Sdr. Cahyanto Dian Vidiputranto dan Sdr. H.Muh Mahsun, S.IP yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, Masing-masing saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1). Widya Listiani -----

- Saksi adalah staf Sub bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, Pelapor datang bersama tim untuk berkonsultasi mengenai berkas dokumen yang harus dibawa



- pada saat proses penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD;-----
- Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terlapor bahwa lampiran form F-1 DPD harus ditandatangani langsung oleh pendukung dan diberi materai per kelurahan;-----
 - Bahwa Pelapor menyerahkan berkas dukungan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pukul 17.00 WIB, namun tidak mengetahui tentang form F1-DPD. Selanjutnya Saksi menunjukkan form F-1 DPD milik bakal calon lain;-----
 - Bahwa pada saat Pelapor tidak membawa form F-1 DPD, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak melakukan pemeriksaan terhadap berkas dokumen syarat dukungan Pelapor . Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memfasilitasi Pelapor untuk mencetak form F-1 DPD;-----
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, Sdr. Muslim Aisha, S.HI memberitahukan kepada Pelapor mengenai syarat-syarat yang harus diserahkan oleh Pelapor kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; -----
 - Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki dokumen syarat dukungan dan pada hari Jumat tanggal 27 April. Pelapor beserta tim bertemu dengan saksi. Dokumen syarat dukungan tidak dibawa oleh Pelapor dengan alasan karena masih dirapikan oleh tim;-----
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekira pukul 13.30 WIB, saksi dihubungi oleh Pelapor melalui *Whats App* (WA) yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dokumen syarat dukungan masih dalam proses perapian ;--
 - Saksi menunggu penyerahan dokumen syarat

karena proses perapian dokumen syarat dukungan belum selesai maka pimpinan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memberikan kebijakan proses perapian dan penghitungan akan dilanjutkan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018. Atas dasar hal itu kemudian Saksi memberikan informasi kepada seluruh bakal calon anggota DPD melalui grup *Whats App* (WA) agar seluruh bakal calon hadir di tanggal tersebut;-----

- Menurut Saksi, Pelapor meminta perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan dukungan melalui *Whats App* (WA);-----
- Bahwa ketika Pelapor bertemu dengan Saksi pada hari Jumat tanggal 13 April 2018, saksi berpendapat Pelapor sudah mengetahui tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyerahan syarat dukungan;-----
- Bahwa menurut saksi, LO bakal calon anggota DPD harusnya berjumlah 2 (dua) orang akan tetapi sepengetahuan Saksi, Pelapor hanya mengusulkan 1 (satu) nama untuk LO nya yaitu atas nama Sdr. Ariq ; -----
- Bahwa *Standart Operation Procedure* (SOP) yang dalam menyampaikan informasi atau pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengacu kepada Undang-Undang dan PKPU;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, proses verifikasi dilanjutkan kembali namun Saksi tidak berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ;-----
- Saksi mendengar bahwa antara tanggal 28 s.d 30 April 2018 terdapat rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk memutuskan status bakal calon anggota DPD;-----
- Petugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa



melengkapi persyaratan dukungan adalah staf yang bernama Sdr. Haris;-----

- Bahwa menurut Saksi, terdapat banyak bakal calon anggota DPD yang dokumennya masih belum rapi sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah meminta agar segera dirapikan pada hari Jumat tanggal 27 April 2018;-----
- Saksi tidak mengetahui adanya SOP yang pada pokoknya berisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tidak memeriksa dokumen syarat dukungan bilamana dokumen syarat tersusun secara tidak rapi atau lengkap;-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 status Pelapor masih dalam proses;-----
- Bahwa syarat pemeriksaan dokumen adalah harus memenuhi syarat minimal 5000 dukungan, terdapat form F-1 DPD, lampiran form F-1 DPD, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket) ;-----
- Bahwa menurut saksi, jika ada bakal calon anggota DPD yang datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum namun hanya membawa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket) maka dokumen tidak akan diproses;-----
- Selama proses penyerahan syarat dukungan terdapat 2 (dua) daftar absensi untuk bakal calon anggota DPD yaitu saat hari-hari biasa dan saat penyerahan dokumen yang berbentuk lembaran kertas ;-----
- Adanya pembekalan yang diberikan oleh Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag kepada para staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebelum mulai tahap penyerahan dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD;-----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 pagi, tidak ada bakal calon anggota DPD yang merapikan berkas dokumen karena perapian dokumen dimulai setelah shalat jumat;-----
- Bahwa dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD tidak diperkenankan untuk dibawa pulang. Sebaliknya dokumen harus disimpan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;--
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Kasub bagian Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menginfokan kepada bakal calon DPD yang masih proses perapian dokumen agar membawa dokumen syarat dukungan ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;--
- Bahwa menurut saksi, terdapat dokumen syarat dukungan bakal calon anggota DPD lain yang berada di luar kantor KPU Provinsi Jawa Tengah.-



2) Cahyanto Dian Vidiputranto memberikan

keterangan sebagai berikut : -----

- Saksi adalah LO dari tim bakal calon anggota DPD, yang bernama Sdr.H.M Basri Utomo;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 Saksi tidak melihat kejadian saat Sdr. M. Hakim Junaidi.S.Ag.,M.Ag menggebrak meja dan melakukan intimidasi kepada Tim Pelapor. Namun Saksi mendengar suara Terlapor dengan intonasi yang cukup keras ketika berhadapan dengan Tim Pelapor karena posisi saksi yang berdekatan dengan Terlapor;-----
- Bahwa selama Saksi merapikan dokumen pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 masih terlihat adanya beberapa tim bakal calon anggota DPD lain yang juga dalam proses merapikan sehingga suasana saat itu ramai; -----
- Menurut Saksi, Sdr. Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag

sehingga kalimat yang diucapkan terdengar cukup keras sambil terkadang disertai pula dengan tangan menunjuk sesuatu ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat proses perhitungan/pengecekan dokumen yang dilakukan oleh Terlapor pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 karena saksi pulang setelah menyelesaikan verifikasi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 pada pukul 23.30 WIB, saksi bersama dengan tim datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Registrasi pada pukul 23.45 WIB dengan menyerahkan berkas Form F-1 DPD, berkas yang disubmit di Portal SIPPP, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan diterima oleh, staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang bernama Sdr. Kiki;-----
- Bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah meminta agar dokumen yang diserahkan harus dirapikan terlebih dahulu sehingga saksi bersama tim kembali merapikan dokumen syarat dukungan hingga keesokan harinya Jumat tanggal 27 April 2018 pukul 01.00 WIB;-----
- Bahwa saksi bersama tim melakukan perapian dokumen syarat dukungan selama 2 (dua) hari dengan total dukungan yang dibawa sejumlah 5.252 dukungan;-----
- Bahwa dokumen Saksi diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 dan selanjutnya diberikan Berita Acara Serah Terima ; -----
- Bahwa saksi tidak mendengar ketika Sdr. M. Hakim Junaidi.S.Ag.,M.Ag mengatakan dukungan Pelapor adalah bohong;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan



oleh Petugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah bernama Sdr.Fa'at. Sdr.Fa'at yang memberitahu tentang dokumen yang harus diperbaiki;-----

- Menurut Saksi, tim Sdr. HM. Basri Utomo mengalami kondisi yang sama dengan Pelapor karena saat itu berkas masih belum dirapikan per kelurahan namun tim dapat menyelesaikan perapian berkas dukungan selama 2 (dua) hari;---
- Bahwa Sdr. M. Hakim Junaidi pernah berkata dengan nada suara keras atau tinggi kepada tim Sdr. HM.Basri Utomo tetapi tanpa gebrakan meja.

3) H. Muh. Mahsun,SIP memberikan keterangan sebagai berikut -----

- Bahwa Saksi bersikap proaktif mencari tahu tentang syarat dan proses penyerahan dokumen syarat dukungan calon Anggota DPD melalui anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yakni Sdr. Ikhwanudin, S.Ag. pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 ;-----
- Untuk mendapatkan informasi Saksi juga menghubungi anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sdr. Hasyim Asy'ari pada hari Jumat tanggal 2 Maret 2018. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018, menemui kembali anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Sdr. Ikhwanudin,S.Ag untuk menanyakan lebih lanjut terkait persyaratan dan proses penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD;-----
- Saksi menyerahkan dokumen syarat dukungan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2018 sekira pukul 11.00 WIB dengan kondisi dokumen sudah lengkap dan sesuai ;-----
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim datang ke



Tengah Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan di ruang lantai 3 (tiga) belum terlihat adanya kesibukan namun sudah ada tim verifikator sehingga Saksi langsung dilayani oleh petugas;---

- Bahwa dalam proses penyerahan dokumen, Saksi berada di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah selama sekira 1 (satu) jam kemudian keluar kantor. Saksi kembali mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada sekira pukul 12.30 WIB;-----
- Bahwa menurut saksi, pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah cukup baik ;-----
- Bahwa Saksi mendapat segala informasi mengenai penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD dari grup *Whats App* (WA). Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, Saksi biasanya menghubungi langsung Petugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan direspon dengan baik meskipun Saksi menghubungi pada waktu dini hari;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat saat Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag menggertak salah satu bakal calon anggota DPD dan timnya karena pada saat kejadian tersebut tidak berada ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa Saksi menerima Berita Acara tanda terima pada hari Jumat tanggal 27 April pukul 00.30 WIB;-----
- Bahwa menurut Saksi sejak awal konsultasi, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah memberikan pelayanan yang baik.-----



7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor -----

a. Kesimpulan Pelapor -----

Pada akhir pemeriksaan perkara, Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut : -----

- 1) Berdasarkan seluruh bukti yang diajukan dalam pemeriksaan/persidangan, tindakan Terlapor telah memenuhi pelanggaran Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut: “Pelanggaran Administrasi Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;-----
- 2) Bahwa Ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur ruang lingkup tindakan atau perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai objek pelanggaran administrasi Pemilihan umum harus memenuhi kriteria melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan Umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.-----

Berdasarkan kesimpulan Pelapor, memohon kepada Majelis untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:-----

Primer

- Menerima laporan Pelapor seluruhnya;-----
- Menyatakan jawaban/sanggahan Terlapor tidak dapat diterima;-----

Dalam pokok perkara

- Menyatakan Terlapor terbukti melakukan pelanggaran administrative pemilu;-----



- Memerintahkan Terlapor dalam hal ini KPU Provinsi Jawa tengah untuk menerima pendaftaran dan dokumen syarat dukungan Pelapor untuk dilakukan verifikasi dan diteapkan sebagai peserta pemilu dalam pemilihan anggota DPD RI tahun 2019 daerah pemilihan Provinsi Jawa Tengah.-----

Subsida

- Apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)-----

b. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

i. Dalam Eksepsi-----

Pelapor bukan Peserta Pemilu Calon Anggota DPD sehingga tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Peserta Pemilu, tetapi mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;-----

ii. Dalam Pokok Perkara-----

- Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;--
- Menyatakan tidak ada perbuatan atau tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah (Terlapor) yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme Pemilihan Umum dalam Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaporkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Awigra, S.E., M.Si; -----
- Menyatakan tidak ada pelanggaran administrasi Pemilihan Umum yang



Jawa Tengah (Terlapor) dalam Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dilaporkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Awigra, S.E., M.Si.-----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

a. Fakta-Fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan

- Bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan anggota DPD di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah berlangsung dari tanggal 22 – 26 April 2018; -----
- Bahwa persyaratan dalam penyerahan syarat dokumen calon anggota DPD berupa penyerahan form F-1 DPD dan lampiran form F-1 DPD yang disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan (Suket) dari pendukung. Daftar dukungan harus dimasukkan dalam SIPPP. Adapun jumlah minimal syarat dukungan sebanyak 5.000 dukungan yang tersebar di sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah.; -----
- Bahwa tidak ada SOP dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terkait proses penyerahan syarat dukungan namun staf yang bertugas telah diberikan briefing oleh Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag M.Ag sebelum waktu dimulai proses penyerahan dokumen; -----
- Bahwa proses penyerahan dokumen syarat dukungan diawali dengan penyerahan form F-1 DPD kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Setelah itu diikuti dengan pengecekan/pemeriksaan dokumen *hard copy* yang harus sesuai dengan data SIPPP dan isian



Penyerahan Dukungan Peserta Pemilu Anggota
DPD Pemilu 2019; -----

- Bahwa setelah pengecekan dokumen dan dinilai dokumen telah lengkap dan sesuai maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah baru akan memberikan tanda terima serah terima dokumen;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memberikan diskresi waktu pemeriksaan dokumen yang tujuannya untuk memberikan waktu kepada bakal calon anggota DPD merapikan dokumennya;-----
- Bahwa pada kenyataanya, beberapa bakal Calon Anggota DPD merapikan dokumennya dan mendapatkan tanda terima pada tanggal 30 April 2018;-----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan merupakan bakal calon anggota DPD yang melakukan penyerahan dokumen syarat pencalonan di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah; -----
- Bahwa Pelapor telah datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan. Namun dokumen belum lengkap karena tidak ada Form F-1 DPD. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah membantu fasilitasi untuk mencetak form F-1 DPD dan melakukan pendaftaran;-----
- Bahwa oleh karena dokumen Pelapor belum rapi, maka dokumen Pelapor belum dapat diperiksa (26 April 2018). Pelapor diminta untuk merapikan dokumen dan kembali ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada hari Jumat tanggal 27 April 2018; -----



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 tim dan Pelapor mendatangi kembali kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tanpa membawa dokumen karena dokumen masih dalam proses perapian. Tim bertemu dengan staf Sdr. Widya Listiani,SH;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 tim dan Pelapor datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan. Dokumen diperiksa secara cepat oleh Sdr.Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag namun dinilai belum rapi sehingga diberi perpanjangan waktu selama 1 (satu) jam untuk merapikan dokumen. Setelah perpanjangan waktu berakhir, dokumen kembali diperiksa oleh Sdr.Hakim Junaidi,S.Ag.,M.Ag. Pemeriksaan meliputi 2 (dua) kabupaten yakni Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang, namun dinilai antara form F1-DPD, lampiran F1-DPD, dan fotokopi E-KTP atau Surat Keterangan (Suket) tidak sesuai sehingga diperintahkan kepada staf untuk tidak memproses lebih lanjut dokumen dari Pelapor; -----
- Pada hari Sabtu 28 April 2018 tepatnya malam hari, tim Pelapor mengirim surat permohonan waktu perbaikan data persyaratan perseorangan calon anggota DPD yang ditandatangani oleh Pelapor. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melalui surat nomor 615/PL.014-SD/33/Prov/IV/2018 perihal jawaban permohonan perpanjangan waktu perbaikan data persyaratan pencalonan perseorangan DPD RI menolak permohonan perpanjangan waktu perbaikan data yang diajukan oleh Pelapor; -----
- Bahwa Pelapor mengirim surat protes/keberatan



Umum Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya berisi pernyataan keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag pada saat proses pemeriksaan berkas dukungan syarat bakal calon anggota DPD pada tanggal 30 April 2018; -----

- Bahwa Pelapor mendapatkan dukungan untuk pencalonannya sebagai bakal calon anggota DPD melalui cara *on-line* dan *off-line*; -----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

- Bahwa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan peserta pemilihan umum yang dipilih dari setiap provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 C Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan dijamin kedudukan dan keberadaannya; -----
- Bahwa Pasal 22E ayat (4) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”;-----
- Bahwa Pasal 22E ayat (6) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan “Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang”. Ketentuan ini bersifat *delegated legislation* yang memberikan kewenangan kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia diberikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk membentuk Undang-Undang mengenai pemilihan umum;-----
- Bahwa saat ini telah dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Republik Indonesia Nomor 6109) yang menjadi landasan serta dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan umum, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum (dalam hal ini perseorangan);-----

- Bahwa ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan Penyelenggaraan pemilihan umum”;-----
- Bahwa ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; ----
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu :
(a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak



pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c).
Pemantau pemilu; -----

- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;
- b. Peserta Pemilu atau
- c. Pemantau Pemilu

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Unsur peserta pemilu



DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----

- Bahwa Pelapor atas nama Awigra, S.E., M.Si lahir di Kebumen pada tanggal dua puluh enam bulan Juli Tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu berumur 37 Tahun beralamat di Jl. Palem Raya Blok C-1 No.3 RT 1 RW 8, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 3305192607810002; -----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----





- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Tengah;-----
- Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum dijelaskan bahwa jadwal penyerahan dokumen syarat dukungan sebagai berikut:
 - a. pengumuman penyerahan syarat dukungan :
26 Maret s/d 8 April 2018; -----
 - b. penyerahan dokumen syarat dukungan : 22
s/d 26 April 2018; -----
 - c. penelitian administrasi syarat dukungan
(jumlah minimal dukungan dan sebaran,
dukungan ganda) : 27 April s/d 10 Mei 2018; --
 - d. penyampaian hasil penelitian administrasi,
analisis dukungan ganda, jumlah minimal
dukungan dan sebaran calon anggota DPD: 11
s/d 13 Mei 2018; -----
- Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menerima penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk melakukan tahapan proses penyerahan syarat dukungan calon anggota DPD; -----
- Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD:-----
- (1) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi



penyerahan dokumen persyaratan dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa surat pernyataan penyerahan dukungan, daftar nama pendukung dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; -----

(2) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan penelitian administrasi terhadap kesesuaian antara daftar nama pendukung dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

(3) Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh melakukan verifikasi faktual dengan metode pengambilan sampel dukungan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah dukungan di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau dengan metode sensus, berdasarkan hasil penelitian administrasi di provinsi yang bersangkutan; --



- Proses penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yakni pada tanggal 22 s/d 26 April 2018; -----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan kebijakan kelonggaran waktu yang ditujukan untuk bakal calon anggota DPD untuk merapikan dokumen;-----
- Bahwa dalam kenyataannya, proses merapikan dokumen berlangsung sampai hari Senin tanggal 30 April 2018;-----
- Bahwa Pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan, salah satu nya huruf (p) mendapatkan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan;-----

- Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa dukungan pemilih perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terakhir, dan/atau daftar penduduk potensial pemilih pemilihan umum;----
- Bahwa Pasal 183 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud Pasal 182 huruf (p) juncto dalam Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa persyaratan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan telah ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) pemilih; -----
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000



- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) pemilih; -----
- d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang wajib mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) pemilih; dan -----
- e. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) pemilih; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan dukungan minimal di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 5.000 pemilih; -----
- Bahwa Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menyatakan bahwa dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, sehingga untuk Provinsi Jawa Tengah dukungan harus tersebar di paling sedikit 18 wilayah Kabupaten/Kota; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta



Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD dimulai dengan Petugas penerima dokumen memeriksa kelengkapan surat pernyataan penyerahan dukungan (formulir Model F1-DPD) yang dilampiri dengan: daftar nama dan tanda tangan atau cap jempol jari tangan pendukung yang dikelompokkan berdasarkan wilayah kabupaten atau kota, kecamatan atau sebutan lainnya, dan desa atau sebutan lain atau kelurahan (Lampiran formulir Model F1-DPD) yang dibubuhi materai 6000 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan;-----

- Bahwa Pelapor telah datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan dokumen syarat dukungan pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sesuai dengan jadwal tahapannya namun dinilai belum lengkap karena belum ada form F-1 DPD. Untuk melengkapi form tersebut, Pelapor difasilitasi untuk mencetak form F-1 DPD;-----
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Pelapor belum diverifikasi karena belum rapi;-----
- Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Pelapor menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah melalui anggota Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara singkat, dokumen dinilai belum rapi sehingga Pelapor diberikan waktu untuk merapikan kembali dokumennya;-----
- Bahwa setelah dilakukan perapian dokumen kembali pada hari yang sama, Pelapor menyerahkan kembali dokumen syarat



Provinsi Jawa Tengah melalui anggota Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag. untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan pada 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Setelah pemeriksaan tersebut, Sdr.Hakim Junaidi, S.Ag.,M.Ag. menghentikan pemeriksaan dan meminta staf untuk tidak melanjutkan memproses dokumen Pelapor lagi;-----

- Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD pada huruf b dinyatakan bahwa Petugas penerima dokumen memeriksa minimal syarat dukungan dan persebaran sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) berdasarkan pada Surat Keputusan KPU Nomor 71/PL.01.3-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Jumlah Penduduk, Pemilih, dan Kabupaten/Kota pada Setiap Provinsi sebagai Dasar Pemenuhan Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam huruf c bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak terpenuhi, maka petugas penerima dokumen mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD untuk diperbaiki; -----
- Lebih lanjut dijelaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian



Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD khususnya pada huruf d, bahwa dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah terpenuhi, maka petugas penerima dokumen memeriksa kesesuaian antara *hardcopy* sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan *softcopy* pada aplikasi SIPPP yang meliputi: 1)jumlah dukungan; 2)jumlah sebaran; dan 3)urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 165/HK.03.1 Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk setiap Kabupaten/Kota di setiap Provinsi;-----

- Bahwa berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat ditafsirkan sebagai pemeriksaan yang menyeluruh dan bukan hanya beberapa wilayah;-----
- Bahwa Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD menegaskan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD mempunyai hak, kesempatan, serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan persyaratan dukungan, penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan dukungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; -----
- Atas dasar ketentuan Pasal 6, Pelapor seharusnya memiliki hak, kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara dalam penyerahan dokumen syarat dukungan; -----
- Bahwa pelapor seharusnya masih memiliki waktu untuk merapikan atau menata kembali dokumennya sama dengan bakal calon anggota



kesempatan merapikan dokumen hingga pada hari Senin tanggal 30 April 2018; -----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pelapor mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang dapat menyampaikan laporan atas dugaan pelanggaran administratif Pemilu;-----
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus dugaan pelanggaran administratif Pemilu dalam laporan *a quo*;-----
3. Bahwa Pelapor telah melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; -----
4. Bahwa dokumen syarat dukungan calon anggota DPD yang diserahkan oleh Pelapor belum seluruhnya diverifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah;-----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, pemeriksaan terhadap dokumen calon anggota DPD harus dilakukan secara menyeluruh dan bukan hanya beberapa



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD; -----
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum; -----
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 316/PL.014-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD; -----

MENGADILI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Terlapor;-----

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima laporan Pelapor untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi tentang tata cara, dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilihan umum calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Sdr.Awigra, SE.,Msi;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap minimal syarat dukungan dan persebaran dukungan dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Sdr. Awigra, SE.,Msi;-----



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan dibacakan;-----
6. Menolak laporan Pelapor untuk selebihnya.-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi Jawa Tengah oleh

- 1) M. Fajar Subhi A.K. Arif, SH., MH sebagai Ketua Majelis Pemeriksa
- 2) Dr. Sri Wahyu Ananingsih, SH., MHum sebagai anggota Majelis Pemeriksa dan
- 3) Sri Sumanta, SH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa,

masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2018 pukul 13.45 WIB. -----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Ketua

ttd

(M.Fajar Subhi A.K.Arif)

Anggota

ttd

(Sri Wahyu Ananingsih)

Anggota

ttd

(Sri Sumanta)

Sekretaris Majelis Pemeriksa



SAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

(Sadhu Sudiarto)